



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
 J A M B I - 36128

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
 Nomor : 420/ 08 /DPMPTSP/2022

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB) Nomor : IMLPAUD-KB213248 Tanggal 20 Desember 2021 diberikan Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **KB IT AL-MUTHMAINNAH**
 Jenis : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
 Nama Pemilik / Pengelola : **DESMARINI, M.Pd.I**
 Nama Pimpinan : **AMALIA ASRI FAHLEVI**
 Alamat : **JL. IR. H. JUANDA KEL. SIMPANG III SIPIN KEC. KOTA BARU KOTA JAMBI**

Pemegang Penyelenggara wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan kepada pihak lain
3. Pemegang harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi Penyelenggara berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 - 01 - 2027

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 14 - 01 - 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA JAMBI



F A H M I, SP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670205 199803 1 004